

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dimana pungutan atau Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang menunjang kelangsungan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perdagangan di Kota Metro, perlu pembinaan secara berkelanjutan dari segenap komponen Aparatur Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4066);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 171.1/12/DPRD-KM/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dinas adalah Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- h. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Retribusi.
- i. Perdagangan adalah Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa.
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Metro untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
- k. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP.

- l. Surat Permintaan Surat Izin Usaha adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat perdagangan data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil/menengah/besar, selanjutnya disebut SP-SIUP
- m. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa perdagangan utama.
- n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.
- o. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- p. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berinduk mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu yang diberikan.
- q. Perwakilan Perusahaan yang dirujuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
- r. Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRID) adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa disatu tempat tertentu

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap Usaha yang melakukan usaha Perdagangan Barang dan Jasa di wilayah Kota Metro.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Barang dan Jasa di wilayah Kota Metro wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP kecil
 - b. SIUP menengah
 - c. SIUP besar

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah Kota Metro.
- (2) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang ditunjuk Kepala Daerah untuk menerbitkan SIUP kecil, Menengah dan besar.

Pasal 8

SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa dengan kewajiban melaksanakan wajib Daftar Ulang kepada Kepala Daerah 1 (satu) tahun sekali sejak surat ini diterbitkan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) digolongkan pada:
 - a. Golongan I yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih (netto) dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib memperoleh SIUP kecil.
 - b. Golongan II yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib memperoleh SIUP menengah.
 - c. Golongan III yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib memperoleh SIUP besar.
- (2) Setiap Perusahaan Perdagangan yang baru/dibuka atau didirikan wajib membayar Retribusi pada Pemerintah Daerah yang besarnya meliputi:
 - a. Golongan I : (SIUP kecil) ditentukan Retribusi sebesar Rp. 50.000,-.
 - b. Golongan II : (SIUP menengah) ditentukan Retribusi sebesar Rp. 100.000,-.
 - c. Golongan III : (SIUP besar) ditentukan Retribusi sebesar Rp. 150.000,-.
- (3) Setiap Perusahaan Perdagangan Barang dan Jasa yang baru dibuka dan didirikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (4) Setiap Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diwajibkan mendaftarkan ulang dengan membayar Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Golongan I : (SIUP kecil) wajib membayar Retribusi sebesar Rp. 10.000,- / Tahun.
 - b. Golongan II : (SIUP menengah) wajib membayar Retribusi sebesar Rp. 25.000,- / Tahun.
 - c. Golongan III : (SIUP besar) wajib membayar Retribusi sebesar Rp. 50.000,- / Tahun.
- (5) Bagi Perusahaan yang mendaftarkan ulang dikenakan biaya Administrasi sebesar 25 % dari nilai Retribusi.
- (6) Bagi Perusahaan yang mempunyai/membuka cabang dikenakan biaya legalisasi sebesar Rp. 300.000,-.

Pasal 10

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 9 ayat (1).

- b. Perusahaan yang berbentuk Koperasi
 1. Copy Akta pendirian Koperasi yang mendapatkan pengesahan dari instrasi berwenang,
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab perusahaan.
 3. Copy Izin Gangguan
 4. Copy NPWP Perusahaan, dan
 5. Neraca Awal Perusahaan
 6. Pas Foto 4 x 6
- c. Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Comanditer (CV) :
 1. Copy Akta pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik /Penanggung jawab perusahaan.
 3. Copy Izin Gangguan
 4. Copy SITU.
 5. Copy NPWP Perusahaan, dan
 6. Neraca Awal Perusahaan
 7. Pas Foto 4 x 6
- d. Perusahaan Perorangan (PO)
 1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik /Penanggung jawab perusahaan.
 2. Copy Keterangan kelurahan atau Izin Gangguan.
 3. Pas Foto 4 x 6

Bagian Ketiga

Penerbitan SIUP

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 secara lengkap dan benar, Kepala Dinas akan menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warna putih untuk SIUP Kecil.
 - b. Warna Biru untuk SIUP Menengah.
 - c. Warna Kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila pengisian surat permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Kepala Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP, wajib melakukan penundaan penerbitan SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian SIUP yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan yang ditolak permintaan SIUP nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP.

BAB VII

TATA CARA PERUBAHAN PERIZINAN DAN
PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAANBagian Pertama
Perubahan Perizinan

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf 1 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir SP- SIUP Kecil/Menengah/Besar.
- (3) Kepala Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan SIUP.

Bagian Kedua

Pembukaan Cabang

Pasal 18

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka kantor cabang / perwakilan perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Daerah ditempat kedudukan kantor cabang / perwakilan perusahaan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy SIUP perusahaan pusat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut.
 - b. Copy Akta atau penunjukan tentang pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan.
 - c. Copy KTP penanggung jawab kantor cabang
 - d. Copy TDP Kantor pusat.
 - e. Copy STTU / HO dari pemerintah Daerah tempat kedudukan kantor cabang.

Pasal 19

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang
 - b. Melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah menerbitkan SIUP pengganti.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 26

Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lampiran berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro

Pada tanggal : 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,


 MOZES HERMAN

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Tara laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro

Pada tanggal : 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro

Pada tanggal : 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,


MOZES HERMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan sektor perdagangan, ditetapkan atas dasar potensi dan kondisi yang ada dan berkembang, khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan kebijaksanaan pembangunan perdagangan secara keseluruhan.

Sektor perdagangan diarahkan kepada terciptanya suatu sistem perdagangan yang efisien, bebas distorsi, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas seperti menuju upaya tertib usaha, memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang telah memperoleh izin, guna mencapai hal tersebut di atas perlu ditetapkan dan dikemas secara realistik dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksudkan dengan kekayaan bersih adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Bagi Perusahaan yang dibebaskan dari Retribusi SIUP adalah Perusahaan yang mempunyai modal usaha dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dikenakan Biaya Administrasi

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

